

ASLI



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

Dari : Bawaslu

No. 31...../PHP. BUP-XIX / 2021

Tanggal: 4 Februari 2021

Pukul 08.15 WIB

Jalan Sengget Distrik Teminabuan Kelurahan Kaibus Kabupaten Sorong Selatan
Email: bawaslusorongselatan01@gmail.com

Nomor : 001/PL.03.01/K.PB-09/I/2021
Lampiran : 1 (Satu) Berkas Alat Bukti
Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu
Kabupaten Sorong Selatan
terkait Perselisihan Bupati
dan Wakil Bupati dengan
Registrasi Perkara Nomor:
31/PHP.BUP-XIX/2021

Jakarta, 20 Januari 2021

Kepada
Yth. Ketua Mahkamah
Konstitusi RI Jalan
Medan Merdeka Barat
Nomor 06
Jakarta Pusat

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor **50.31/PAN.MK/PSP/01/2021** tertanggal **Senin 19 Januari 2021**, perihal **Penyampaian Salinan Permohonan**, terkait adanya Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 dan diregister dengan Registrasi Perkara Nomor : **31/PHP.BUP-XIX/2021** oleh:

Pemohon: **Yance Salambauw, SH., MH. dan dr Felix Duwit, MSc, MPH. SpPD**

Melawan :

Termohon : **KPU Kabupaten Sorong Selatan**

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut :

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Pengawasan terkait penetapan perolehan suara masing-masing calon

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan pada penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang ditetapkan KPU Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 16 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Samsudin Anggiluli, SE dan Drs. Alfons Sesa,MM	20.009
2	Yunus Saflembolo, SE., MTP. Dan Alexander S.E Dedaida, SP	2.183
3	Yance Salambauw, SH,. MH. Dan dr. Feliks Duwith, MSc,. MPH,. SpDP.	12.742
4	Pieter Kondjol, SE,. MA. Dan Mdun Narwawan	3.194

(Bukti PK-1)

2. **Bahwa Terhadap Pokok Permohonan yang pada pokoknya mendalilkan keikutsertaan calon Wakil Bupati Petahana (Nomor Urut 1) yang sampai pada batas waktu terakhir tidak memenuhi syarat calon adalah cacat yuridis dan tindakan Termohon yang tidak membatalkan pencalonannya adalah melanggar Hukum Pemilihan tentang pemenuhan persyaratan calon.**

Bahwa terkait dalil *a quo*, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menerangkan sebagai berikut: pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan terhadap proses pencalonan dan pendaftaran Drs.Alfons Sesa, M.M. (Bakal Calon Wakil Bupati yang berpasangan dengan Bakal Calon Bupati atas nama Samsuddin Anggiluli,S.E.,M.AP) khususnya yang berkaitan dengan syarat pemberhentian dan/atau pengunduran diri sedang dalam proses bagi calon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:

- (1) Pengawasan melekat terhadap penyerahan dokumen syarat calon yang dilakukan pada tanggal 5 September 2020.**

Bahwa pada tanggal 5 September 2020, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 atas nama Samsuddin Anggiluli, S.E., M.AP. (Bakal Calon Bupati) dan Drs. Alfons Sesa, M.M. (Bakal Calon Wakil Bupati) menyerahkan dokumen pendaftaran kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan. Adapun Hasil Pemeriksaan dokumen Pendaftaran Drs. Alfons Sesa, M.M. oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan yang dituangkan dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 tertanggal 5 September 2020 menyatakan bahwa terdapat beberapa dokumen yang TIDAK ADA sebagai berikut: **(Bukti PK-2):**

- Surat Keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba yang bersangkutan bagi bakal calon pemakai narkotika karena alasan kesehatan;

- Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi;
- Salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bagi mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi;
- Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi, bagi mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi.
- Surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti;
- Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang;
- Keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(2) Pengawasan penyampaian hasil penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon yang dilakukan pada tanggal 13 September 2020, dengan hasil pengawasan sebagai berikut: (Bukti PK-3)

- a. Bahwa pada tanggal 13 September 2020, KPU Kabupaten Sorong Selatan menyampaikan hasil penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon atas nama Samsuddin Anggiluli, S.E., M.AP. (Bakal Calon Bupati) dan Drs. Alfons Sesa, M.M. (Bakal Calon Wakil Bupati)
- b. Bahwa KPU Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 13 September 2020 telah melaksanakan penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan atas nama: Samsudin Anggiluli, SE., M.AP dan Drs. Alfons Sesa, MM
- c. Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut diatas, Bakal Pasangan Calon dinyatakan memenuhi belum memenuhi syarat:

1. Model BB.1 KWK (Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati)
2. Model BB.3 KWK (Surat Pernyataan Pengunduran Diri)
3. Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

(3) Pengawasan melekat terhadap penelitian perbaikan keabsahan dokumen persyaratan calon yang dilakukan pada tanggal 22 September 2020.

Bahwa pada tanggal 22 September 2020 KPU Kabupaten Sorong Selatan melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan calon termasuk terhadap perbaikan persyaratan calon dari Bakal Calon Wakil Bupati Drs.Alfons Sesa, M.M yang mana hasil pemeriksaan keabsahan seluruh dokumen Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Drs.Alfons Sesa, M.M dinyatakan **Memenuhi Syarat**, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 86.2/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, dengan keterangan bahwa: **(Bukti PK-4)**

- Keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara;
- Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti, dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon;
- Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang, dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon;

(4) Mengeluarkan Surat Nomor: 91/PB-09/KETUA/HK.01.00.01/XI/2020 perihal pemberitahuan tertanggal 11 November 2020 kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan untuk dapat menyerahkan hal-hal sebagai berikut: (Bukti PK-5)

- Surat Pengunduran diri serta Tanda Terima Surat Pengunduran Diri dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (Drs.Alfons Sesa, M.M) yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua di Jayapura.

- Salinan asli Surat Pengunduran Diri sebagai Pegawai Negeri Sipil dari Calon Wakil Bupati (Drs.Alfons Sesa, M.M) kepada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan.
- Disampaikan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan untuk menindaklanjuti Surat masuk Tim Hukum dan Advokat YA & FIX Nomor: 09/TIM-H.A/PILKADA-SORSEL/XI/2020, tertanggal 9 November 2020. Dengan Perihal Membatalkan Drs. Alfons Sesa, M.M. Sebagai Calon Bupati Kabupaten Sorong Selatan Nomor Urut 1. Sesuai dengan Mekanisme dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Memanggil Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan

Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Memanggil Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan untuk memberikan penjelasan terkait dengan belum adanya Surat Keputusan Pengunduran Diri dari Calon Wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Drs.Alfons Sesa, M.M yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2020 bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor: 91/PB-09/KETUA/HK.01.00.01/XI/2020 perihal undangan pemanggilan, tertanggal 11 November 2020 **(Bukti PK-6)**

(6) Memanggil Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan dan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon nomor urut 1-4

Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Memanggil Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon nomor urut 1, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon nomor urut 2, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon nomor urut 3, dan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon nomor urut 4, dengan Surat Nomor: 92/PB-09/KETUA/HK. 01.00.01/XI/2020 perihal Undangan Pemanggilan yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2020 bertempat di Aula Sembra Polres Sorong Selatan terkait dengan pemberian penjelasan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan mengenai belum adanya Surat Keputusan Pengunduran Diri dari pejabat yang berwenang terhadap calon Wakil Bupati Sorong Selatan nomor urut 1 (Drs.Alfons Sesa, M.M) **(Bukti PK-7)**, yang mana Undangan Pemanggilan tersebut dihadiri oleh Aly Letsoin (tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2), Luxen Thesia (tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3), dan Karel Kofiai (tim pemenangan pasangan calon nomor urut 4). Sedangkan KPU Kabupaten Sorong Selatan dan Tim Pemenangan

nomor urut 1 tidak hadir. Ketidakhadiran KPU Kabupaten Sorong Selatan dengan alasan sedang mempersiapkan kegiatan debat publik tahap pertama di hari yang sama. **(Bukti PK-8)**

(7) Bahwa Pada Tanggal 18 November 2020, KPU Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan Surat Nomor: 236/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020

Perihal Klarifikasi Dokumen Calon atas nama Drs. Alfons Sesa, M.M, yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, yang mana melalui surat tersebut KPU Kabupaten Sorong Selatan meminta Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan untuk ikut bersama-sama dalam melakukan klarifikasi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, pukul 09.00 WIT – Selesai, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua di Kota Jayapura. **(Bukti PK-9)** Berdasarkan surat permintaan tersebut maka Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menghadiri pertemuan klarifikasi antara lain dengan **(Bukti PK-10)** : (1) BKD Provinsi Papua, pada tanggal 18 November 2020, pukul 14.00 WIT-selesai, bertempat di ruang Sekretaris Kantor BKD Provinsi Papua di Jayapura; dan (2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua, pada tanggal 19 November 2020, pukul 11.00 WIT-selesai, bertempat di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua. Adapun hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan terhadap klarifikasi dokumen persyaratan calon Drs. Alfons Sesa, M.M. sebagai bakal calon Wakil Bupati yang berpasangan dengan Samsuddin Anggiluli, S.E., M.AP, maka dapat diterangkan fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Bahwa, pada tanggal 3 Maret 2020 Drs. Alfons Sesa, M.M. mengajukan permohonan pengunduran diri (pensiun dini) dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua dalam rangka mengikuti Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sorong Selatan melalui surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Kepala Pengembangan SDM Provinsi Papua di Jayapura; **(Bukti PK-11)**
- b) Bahwa, pada tanggal 26 Juni 2020 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua menerbitkan Surat Nomor: 823.4/478/BPSDM, perihal usulan pensiun dini atas nama Drs. Alfons Sesa, M.M, yang ditunjukkan kepada Gubernur Papua

- c.q Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua di Jayapura; **(Bukti PK-12)**
- c) Bahwa, pada tanggal 28 Juli 2020 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua menerbitkan Surat Nomor: 800/981/BKD, perihal keterangan rekomendasi atas nama Drs.Alfons Sesa, M.M yang ditunjukkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sdr. Drs.Alfons Sesa, M.M telah mengajukan berkas usul pengunduran diri dari Aparatur Sipil Negara sebagai salah satu syarat bakal calon dalam bursa Pemilukada Tahun 2020; **(Bukti PK-13)**
- d) Bahwa, pada tanggal 3 November 2020 Badan Kepegawaian Provinsi Papua menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 800/1731/BKD yang pada pokoknya menerangkan bahwa berkas usul pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.Alfons Sesa, M.M masih dalam proses penyelesaian; **(Bukti PK-14)**
- e) Bahwa, pada tanggal 6 November 2020 KPU Kabupaten Sorong Selatan menyampaikan Surat Nomor: 220/PL.02/SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 perihal Pemberitahuan Menyampaikan Keputusan Pejabat yang Berwenang tentang Pemberhentian sebagai PNS yang ditujukan kepada Drs.Alfons Sesa, M.M (Calon Wakil Bupati Nomor urut 1) dan ditembuskan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan yang mana pada surat tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut: **(Bukti PK-15)**
- Bahwa diberitahukan kepada saudara Drs. Alfons Sesa, M.M (Calon Wakil Bupati Nomor urut 1) untuk segera menyampaikan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian saudara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Penyampaian keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) paling lambat tanggal 8 November 2020.
- f) Bahwa pada tanggal 8 November 2020 tim pemenangan pasangan calon Samsuddin Anggiluli,S.E.,M.AP dan Drs.Alfons Sesa, M.M atas nama Hasibas F.Sira menyerahkan Surat Keterangan Nomor: 800/1731/BKD yang berkaitan dengan keterangan bahwa berkas usul pemberhentian Pegawai Negeri

Sipil atas nama Drs.Alfons Sesa, M.M masih dalam proses penyelesaian, kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan; **(Bukti PK-16)**

- g) Bahwa, pada tanggal 9 November 2020 Kepala Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Surat Nomor: PA-29400000304 mengenai Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua pada tanggal 1 November 2020 menyampaikan usulan berhenti atas permintaan sendiri Sdr. Drs. Alfons Sesa, M.M yang diterima oleh Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 6 November 2020; **(Bukti PK-17)**
- h) Bahwa, pada tanggal 18 November Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 800/852/BKD yang pada pokoknya menerangkan bahwa berkas usul pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri (APS) telah diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua dan telah memenuhi semua persyaratan sehingga usul pensiun telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku; **(Bukti PK-18)**
- i) Bahwa, pada tanggal 1 Desember 2020 Presiden Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 44/K TAHUN 2020 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan/atau Pemberhentian dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Keahlian Utama dengan Hak Pensiun yang menetapkan Drs. Alfons Sesa, M.M, Widyaiswara Ahli Utama, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Papua, Pembina Utama Madya (IV/d), terhitung mulai tanggal 1 November 2020, Pertimbangan Teknis Kepala BKN Nomor: PA-29400000304 tanggal 9 November 2020. **(Bukti PK-19)**

- 3. **Bahwa dalam Pokok Permohonan, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keikutsertaan Pasangan Calon Petahana dipenuhi dengan tindakan melanggar hukum Pemilihan yang menyalahgunakan kedudukannya sebagai petahana karena membagi-bagikan dana Otsus Program Strategis Pembangunan Kampung (Prospek) kepada 121 Kampung se-Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 7, 8, 10 dan 11 Desember 2020 pada masa**

tenang untuk tujuan pemenangannya.

Bahwa mencermati Pokok Permohonan *a quo*, terdapat dua laporan penanganan pelanggaran yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan yang substansinya berkaitan dengan pokok permohonan *a quo* yakni Laporan Pelanggaran Nomor: 020/LP/PB/KAB/34.06/XII/2020 dan Laporan Pelanggaran Nomor: 021/LP/PB/KAB/34.06/XII/2020. Adapun hasil penanganan terhadap dua laporan pelanggaran tersebut, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagai Pemberi Keterangan, menerangkan sebagai berikut:

(1) Laporan Pelanggaran Nomor: 020/LP/PB/KAB/34.06/XII/2020 (Bukti PK-20)

- a. Bahwa Laporan Pelanggaran Nomor: 020/LP/PB/KAB/34.06/XII/2020 merupakan laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan pada tanggal 11 Desember 2020 oleh Pelapor atas nama Luxen Thesia dan Terlapor atas nama Samsudin Anggiluli, SE,. M.AP. (Petahana Bupati Kabupaten Sorong Selatan), yang diduga menyalahgunakan wewenang dan program sebagai Petahana yang merugikan calon lain di wilayah kewenangannya karena diduga memerintahkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong Selatan untuk menyiapkan dokumen pembayaran dana kampung atau dana Prospek Otsus (Program Peningkatan Strategis Pembangunan Kampung-Otonomi Khusus);
- b. Bahwa berdasarkan hasil kajian awal dugaan pelanggaran, Laporan Pelanggaran Nomor: 020/LP/PB/KAB/34.06/XII/2020 tidak memenuhi syarat formil dan materiil serta Pelapor tidak melakukan perbaikan terhadap Laporan pada waktu yang sudah diberikan sehingga laporan diputuskan untuk TIDAK DIREGISTRASI;
- c. Bahwa syarat formil dan materiil yang tidak dipenuhi dalam Laporan Pelanggaran Nomor: 020/LP/PB/KAB/34.06/XII/2020 adalah sebagai berikut:
 - Pada syarat formil:
 - i. Terdapat perbedaan antara Identitas Pelapor pada Formulir Model A.1 (Formulir Laporan) dengan Formulir Model A.3 (Tanda Bukti Penyampaian Laporan), yang mana dalam Formulir Model A.1 terisi Pelapor atas nama

dr. Felix Duwith sedangkan pada tanda bukti penyampaian laporan Nomor: 020/LP/PB/KAB/34.06/XII/2020 atas nama Luxen Thesia;

ii. Dalam Formulir Laporan, Pelapor tidak dimasukkan nama Terlapor

- Pada Syarat Materiil

i. Uraian kejadian dugaan pelanggaran tidak diisi dalam Formulir Laporan;

ii. Bukti yang diserahkan oleh Pelapor tidak dituangkan dalam Formulir Laporan.

(2) Laporan Pelanggaran Nomor: 021/LP/PB/KAB/34.06/XII/2020 (Bukti PK-21)

a. Bahwa Laporan Pelanggaran Nomor: 021/LP/PB/KAB/34.06/XII/2020 merupakan laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan pada tanggal 14 Desember 2020 oleh Pelapor atas nama Yonathan Salambauw dan Terlapor atas nama Samsudin Anggiluli, SE., M.AP. (Petahana Bupati Kabupaten Sorong Selatan), yang diduga menyalahgunakan wewenang dan program sebagai Petahana yang merugikan calon lain diwilayah kewenangannya karena diduga memerintahkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung serta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong Selatan untuk menyiapkan dokumen pembayaran dana kampung atau dana Prospek Otsus (Program Peningkatan Strategis Pembangunan Kampung-Otonomi Khusus);

b. Bahwa Laporan Pelanggaran Nomor: 021/LP/PB/KAB/34.06/XII/2020 diregister dengan Nomor: 021/REG/LP/PB/KAB/34.06/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020;

c. Bahwa hasil Kajian dan Analisis terhadap klarifikasi yang dilakukan terhadap Pelapor dan Para Saksi (Frans Kewetare selaku Kepala BPKAD, Yohan Bodory selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Yulianus Selaya selaku Bendahara Kampung Aibobor Distrik Teminabuan, dan Stefanus Momot selaku Kepala Kampung Nambro Distrik Teminabuan), serta bukti dokumen, disimpulkan bahwa:

1) Laporan dugaan pelanggaran dengan Pelapor atas nama Yonathan Salambauw tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 71 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 sehingga bukan merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan, karena ditemukan fakta bahwa pelaksanaan pencairan dana PROSPEK terhadap peristiwa yang didalilkan Pelapor adalah bukan merupakan perintah dari Petahana namun kejadian dimaksud bermula karena adanya desakan masyarakat untuk percepatan pencairan dana tersebut;

2) Tidak terdapat tindak pidana Pemilihan.

d. Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil kajian dan analisis, maka Laporan Pelanggaran Nomor: 021/REG/LP/PB/KAB/34.06/XII/2020 direkomendasikan:

1) Laporan dihentikan penanganannya;

2) Mengumumkan Status Laporan Nomor: 021/REG/LP/PB/KAB/34.06/XII/2020 pada Formulir A.17 di Papan Pengumuman Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan;

4. Bahwa Terkait Pokok Permohonan Pemohon yang mendalilkan bahwa Calon Bupati Nomor Urut 1 (Petahana) Melakukan Pergantian Pejabat dalam kurun waktu 6 bulan sebelum penetapan calon, tanpa mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri RI.

Bahwa mencermati Pokok Permohonan *a quo*, terdapat upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan maupun penanganan pelanggaran, serta permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan yang dilaporkan dan dimohonkan ke Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan. Adapun upaya pencegahan serta hasil penanganan pelanggaran dan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menerangkan sebagai berikut:

(1) Upaya Pencegahan Melalui Surat Nomor: 14/PB-09/KETUA/HK01.00.01/VII/2020 Perihal Himbauan Netralitas ASN, TNI/POLRI, Kepala Desa, dan Perangkat Desa pada Pemilihan tahun 2020.

Bahwa pada tanggal 6 Juli 2020, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan Surat Nomor: 14/PB-09/KETUA/HK01.00.01/VII/2020 Perihal Himbauan Netralitas ASN, TNI/POLRI, Kepala Desa, dan Perangkat Desa pada Pemilihan tahun 2020 yang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Sorong Selatan, yang mana dalam surat tersebut agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut (**Bukti PK-22**):

- Pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, Anggota Polisi Republik Indonesia, Anggota Tentara Nasional Indonesia;
- Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindak yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;
- Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;
- Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati serta Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon terpilih.

(2) Penanganan Laporan Pelanggaran Nomor 001/LP/543/34.006/SS/IX/2020 (Bukti PK-23)

- a. Bahwa pada tanggal 10 September 2020 Pelapor atas nama Alexander Duwith, S.H., M.M. menyampaikan laporan pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan dengan Terlapor atas nama Samsuddin Anggiluli, S.E, (Petahana), yang diduga melakukan pelanggaran Pemilihan karena mengeluarkan SK Pemberhentian Nomor: 800/255/BSS/2020 tertanggal 3 September 2020;
- b. Bahwa maksud dan tujuan Sdr. Alexander Duwit datang ke Kantor Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan adalah untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- c. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 pada pokoknya menyebutkan, Laporan disampaikan ke Pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan;
- d. Bahwa laporan yang disampaikan oleh Sdr. Alexander Duwit tidak memenuhi syarat formil dikarenakan telah melebihi batas 7 (tujuh)

hari sejak diketahui paling lambat dilaporkan adalah tanggal 9 September 2020;

- e. Bahwa laporan yang tidak memenuhi syarat formil tersebut kemudian dijadikan informasi awal oleh Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan;
- f. Bahwa berdasarkan hasil pleno dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menetapkan informasi awal tersebut menjadi Temuan dan diregister dengan Nomor: 01/LP/TM/PG/34-06/KAB/IX/2020 pada tanggal 17 September 2020;
- g. Bahwa hasil temuan pelanggaran dengan Nomor: 01/LP/TM/PG/34-06/KAB/IX/2020 menyatakan bahwa temuan pelanggaran dengan Nomor: 01/LP/TM/PG/34-06/KAB/IX/2020 merupakan Pelanggaran;
- h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 22 September 2020, mengeluarkan Surat Nomor: 02/TM/34.06/KAB./IX/2020 perihal penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan.

(3) Penanganan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Tanda Terima: 01/PS.PMM(ONL/LG)/3406/IX/2020 (Bukti PK-24)

- a. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Tanda Terima: 01/PS.PMM(ONL/LG)/3406/IX/2020 merupakan permohonan yang diajukan pada tanggal 25 September 2020 oleh Pemohon atas nama Yance Salambauw, S.H., M.H. dan dr. Felix Duwith, M.Sc.M.PH., Sp.PD. Selaku pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 terhadap Termohon KPU Kabupaten Sorong Selatan terkait tindakan Termohon dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 56/PL.02.3-KPT/9204/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan, dan Persyaratan Calon, Menjadi Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020;
- b. Bahwa dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa tersebut, Pemohon pada pokoknya keberatan dengan tindakan Termohon dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 56/PL.02.3-

KPT/9204/KPU-Kab/IX/2020 yang menetapkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan atas nama Samsudin Anggiluli, SE, M.AP., dan Drs. Alfons Sesa, MM., sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 karena didasarkan pada alasan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon bupati atas nama Samsudin Anggiluli, SE, M.AP., selaku petahana yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang pilkada.

- c. Bahwa terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan tersebut maupun perbaikannya, hasil verifikasi dokumen permohonan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menilai bahwa dalam permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Tanda Terima 01/PS.PMM(ONL/LG)/3406/IX/2020, Pemohon tidak dirugikan secara langsung karena surat keputusan yang menjadi objek keberatan Pemohon telah menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2020. Sehingga permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Tanda Terima 01/PS.PMM(ONL/LG)/3406/IX/2020 tidak memenuhi syarat materiil permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor Tanda Terima 01/PS.PMM(ONL/LG)/3406/IX/2020 tersebut, pada tanggal 1 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan pemberitahuan kepada Pemohon perihal permohonan TIDAK DAPAT DIREGISTRASI.

B. KETERANGAN TAMBAHAN DILUAR POKOK PERMOHONAN

Hasil Pengawasan Terkait Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Suara;

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan

pada tahap pemungutan dan penghitungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, menerangkan sebagai berikut:

- (1) Bahwa sesuai dengan jadwal pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada 167 TPS yang tersebar di 123 Kampung/Kelurahan dan 15 Distrik akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. **(Bukti PK-25)**
- (2) Bahwa terhadap 167 TPS yang dijadwalkan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suaranya terdapat 166 TPS yang melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 Desember 2020. Terdapat 1 (satu) TPS yakni TPS 01 kampung Adona Distrik Kokoda Utara yang pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suaranya dilakukan pada tanggal 10 Desember 2020 dan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 13 Desember 2020. Terhadap tidak dapat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kampung Adona Distrik Kokoda Utara pada tanggal 9 Desember 2020, pelaksanaan pemungutan suara tanggal 10 Desember 2020, dan pelaksanaan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan agar KPU Kabupaten Sorong Selatan melakukan PSU di TPS 01 Kampung Adona Distrik Kokoda Utara pada tanggal 13 Desember 2020, berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan dapat diterangkan fakta-fakta sebagai berikut: **(Bukti PK-26)**
 - a. pada tanggal 9 Desember 2020 pada pukul 08.17 WIT di TPS terjadi Musyawarah Masyarakat memutuskan untuk memberikan dukungan 100% untuk salah satu Pasangan Calon Nomor urut 1 (Samsuddin Anggiluli, SE., MA dan Drs. Alfons Sesa M.M) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan.
 - b. pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 08.30 WIT datang saksi dari Pasangan Calon Nomor urut 3 (Yance Salambauw, S.H., M.H. dan dr. Felik Duwith, M.Sc., MPH., Sp.PD) membawa surat mandat ke TPS namun ditolak oleh KPPS karena yang bersangkutan terlambat datang dan pada saat itu Ketua Panwas Distrik Kokoda Utara memberikan masukan kepada KPPS untuk memberikan kesempatan untuk tetap menyerahkan surat mandat kepada KPPS agar mengikuti proses pencoblosan di TPS 01 kampung Adona.
 - c. pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 09.35 WIT terjadi perdebatan dan tarik menarik antara kedua saksi pasangan calon nomor urut 1 dan saksi pasangan calon nomor urut 3 meminta kepada KPPS untuk

memberikan 50 surat suara kepada yang bersangkutan untuk dicoblos kepada pasangan calon nomor urut 3, namun tidak diterima oleh KPPS dan juga saksi nomor urut Pasangan Calon 1.

- d. pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 13.15 WIT KPPS memutuskan untuk menghentikan proses jalannya pencoblosan sampai dengan besok tanggal 10 Desember 2020 di TPS 01 Kampung Adona Distrik Kokoda Utara.
- e. pada tanggal 10 Desember 2020 pukul 10.39 WIT anggota KPPS telah melaksanakan pencoblosan terhadap 365 surat suara sendiri di TPS 01 Kampung Adona Distrik Kokoda Utara.
- f. terhadap tindakan anggota KPPS yang melakukan pencoblosan sendiri terhadap 365 surat suara di TPS 01 Kampung Adona Distrik Kokoda Utara tersebut menjadi Temuan hasil pengawasan Panwas Distrik Kokoda Utara mengenai dugaan terjadinya pelanggaran administrasi Pemungutan Suara yang kemudian diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan. Setelah Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melakukan klarifikasi dan kajian maka disimpulkan telah memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemungutan suara sehingga Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 100/PB-09/KETUA/HK-SS.01.00.01/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020 kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kampung Adona Distrik Kokoda Utara. **(Bukti PK-27)**
- g. pada tanggal 13 Desember 2020 KPU Kabupaten Sorong Selatan melaksanakan PSU di TPS 01 Kampung Adona Distrik Kokoda Utara sebagai tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, dengan hasil PSU sebagai berikut: **(Bukti PK-28)**

Nomor urut	Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	Samsudin Anggiluli, SE dan Drs. Alfons Sesa, MM	342
2	Yunus Saflembolo, SE.,MTP dan Alexander S.E Dedaida, SP	2
3	Yance Salambauw, S.H.,M.H. dan dr.Felix Duwit, M.Sc.,MPH.,Sp.PD	14
4	Pieters Kondjol, SE.,MA dan Madun P. Narwawan	2
Jumlah Suara Sah		360
Jumlah Suara Tidak Sah		4
Jumlah Suara Sah + Tidak Sah		364

C. Penutup

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan ini dibuat dengan

sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno
Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan



Yulius Yarollo, S.IP
Ketua


Anita Kamesrar, S.I.K.
Anggota


Joas Saflombolo, S.H.
Anggota